ABSTRAK

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, selanjutnya ayat (2) UUJN menentukan bahwa kewajiban menyimpan Minuta Akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originaly*. Ketentuan tersebut merupakan landasan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta yang dibuatnya, termasuk akta wasiat. Tesis ini membahas akibat hukumnya jika wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta *in originaly*, dan juga menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2609 K / Pdt / 2011 yang membenarkan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta *in originaly*.

Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukumnya jika wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta *in originaly*, adalah terhadap aktanya batal demi hukum, terhadap notarisnya dapat sanksi berupa teguran; peringatan; schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.karena notaris tidak menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Kemudian mengenai putusan Mahkamah Agung adalah tidak tepat.

Kata kunci: Akta wasiat umum, in originally, batal demi hukum, sanksi